



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Pelepasan Hak Atas Tanah (kepentingan Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Keputusan Penetapan Lokasi
2. Bukti Kepemilikan Tanah
3. SPPT
4. KTP dan KK
5. Keterangan Kewarisan (Bila diperlukan)
6. Keterangan Pernyataan Tanah tidak dalam Sengketa
7. Peta Bidang dari Pertanahan
8. Tanda Lunas BPHTB (SSB)
9. Kwitansi Pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon/ Pihak yang akan melepaskan dan yang menerima menghadap pak Camat disertai Lurah/Kepala Desa dan 2 (dua) yang sebelumnya melalui petugas pelayanan dulu mendapatkan pengesahan/tanda tangan camat melalui petugas pelayanan
- 2) Petugas Pelayanan melakukan Verifikasi terhadap berkas sesuai dengan persyaratan untuk diajukan kepada Pimpinan a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, maka permohonan dapat dilanjutkan
- 3) Petugas Pelayanan Mengarahkan pemohon untuk menghadap Kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan
- 4) Camat menerbitkan dan menandatangani surat Pelepasan Hak Atas Tanah
- 5) Registrasi
- 6) Menyerahkan Berkas

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

15 Menit

15 menit (Bila Pimpinan ada ditempat, kalau pimpinan Dinas luar bisa ditinggal dan nanti pemohon dihubungi via SMS bila berkas sudah ditanda tangani oleh pimpinan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (Kepentingan Umum)

Pengaduan Layanan

Telp. 08113656171 ; Kantor Kecamatan Lumajang

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316

Website : www.lumajangkab.go.id